

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN DENGAN *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS)
SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT
(Studi Putusan Nomor : 199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska)**

Deni Riyan Permana
NIM E.0012101
Deniryan.p@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai apakah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska sudah tepat berdasarkan pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan *Short Message Service* (SMS) sebagai perbuatan berlanjut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska kurang tepat. Dalam kasus ini terdapat unsur yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka dalam hal ini terdapat dua aturan. Untuk itu aturan yang di pakai adalah aturan yang khusus yaitu Undang-Undang ITE. Dari asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang mana hal ini tidak di jadikan dasar oleh Penuntut Umum serta Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan *Short Message Service* (SMS) sebagai Perbuatan Berlanjut.

Kata Kunci: Pemerasan dan Pengancaman, *Short Message Service* (SMS), Perbuatan berlanjut.

Abstract

This study examines the issue as to whether the Surakarta District Court's Decision No. 199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska is appropriate based on the settings of the criminal acts of extortion and threatening to Short Message Service (SMS) as the action continues. This research is a prescriptive and normative law applied. The approach used that approach to legislation and case approach. Sources of data obtained from the primary legal materials, secondary, and tertiary. Mechanical collection of legal materials in this study is a literature study (library research). Legal materials were then processed using deductive logic. The results showed that the popularity of Surakarta District Court Decision No. 199 / Pid.B / 2015 / PN.Ska less precise. In this case there is an element associated with ITE Law then in this case there are two rules. For that rules on use are special rules that Act Information and Electronic Transactions (ITE). The principle of Lex Specialist derogat legi Generalists namely the principle of interpretation of the law which states that a special legal (lex specialist) override the general law (lex generalis) for which it is not be made the basis for the prosecution and the judge in deciding the case Crime extortion and threatening to Short Message Service (SMS) as an act Continues.

Keywords: Extortion and threatening, *Short Message Service* (SMS), act continues.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan *internet* dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian seringkali disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di-akses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara. (Richard Mengko, *Memanfaatkan Teknologi Informasi*, <http://teknologi.informasi.com>, Jumat 21 Oktober 2016, 19.00 WIB).

Era globalisasi pada masa sekarang ini ditandai dengan berkembangnya pesatnya teknologi, salah satunya adalah Telepon genggam yang seringnya disebut juga *handphone* (disingkat HP) atau disebut pula sebagai telepon selular (disingkat ponsel). Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM (*Global System For Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*). Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat (*short message service*, SMS). Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan program seperti dapat menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (mp3) dan video, kamera digital, game, dan layanan internet. Sekarang, telepon genggam menjadi *gadget* yang multifungsi. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan program-program komputer. sehingga orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer.

Seiring perkembangan jumlah pemakai telepon seluler yang terus bertambah, SMS (*Short Message Service*) saat ini sangat digemari oleh masyarakat, salah-satu layanan dalam sistem telepon selular berbasis teks ini dipakai oleh hampir seluruh pemilik telepon genggam. Hal ini disebabkan karena layanan ini murah dibanding dengan biaya percakapan melalui suara, mudah karena untuk menggunakannya tidak diperlukan keahlian khusus, *recordable* atau data yang dikirim atau diterima dapat disimpan, serta *scheduling* atau pesan dapat dikirim kapan saja sesuai dengan kebutuhan pemakai. Saat ini SMS banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan mulai dari dunia hiburan seperti kuis di televisi dengan berbagai hadiah, asuransi jalan tol, sampai untuk kegiatan rohani Al-Quran seluler, zakat via SMS, dan lain-lain.

Salah satu dampak negatif penggunaan telepon seluler diantaranya adalah dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan teknologi informatika khususnya SMS (*Short Message Service*). Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*) pada akhir-akhir ini sering menjadi permasalahan di dalam masyarakat, contoh kasus pemerasan dan pengancaman dengan SMS (*Short Message Service*) yaitu dalam perkara pidana nomor 199/ Pid.B/ 2015/ PN. Ska. yang mana terdakwa oleh jaksa penuntut umum hanya di tuntutan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Ada hal yang kurang yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yaitu tidak digunakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE, yang mana Undang-Undang ini sangat berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengacaman dengan *Short Message Service* (SMS) bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman tersebut dengan SMS atau handphone sebagai alat untk melakukan kejahatannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan *short massege service* (SMS) berdasar Pasal 368 KUHP jo Pasal 64 KUHP dalam putusan nomor 199/ Pid.B/ 2015/ PN. Ska sudah tepat?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah penelitin hukum normatif, dan bersifat perspektif terapan. Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait isu hukum yang diteliti, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang yakni terhadap pengaturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai masalah pemidanaan terhadap pelaku tindak Pidana dengan SMS sebagai suatu perbuatan berlanjut dan pendekatan kasus yakni telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2014/PN.Ska.

Sumber data yang diperoleh penulis yakni berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik tersebut dilakukn guna memperoleh landasan teori yang tepat untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah mengunaan logika deduktif.

C. Pidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan *Short Message Service* (SMS) Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Noor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska

Keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Keadilan sering diartikan dimana perlakuan yang sama diberikan pada setiap manusia. Pengertian keadilan menurut John Borden Rawls dalam jurnal oleh Inge Dwisimiviar bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila

negara melaksanakan asas keadilan, yaitu berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan berkaitan dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak (Inge Dwisvimir, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 : 2011).

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang di ajukan k pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum, tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice, dan social justice. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di peradilan (Bambang Sutiyoso, Jurnal Hukum, Vol. 2 :2010).

Salah satu tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Agus Sriyanto. Dalam hal ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta telah memeriksa dan memutus perkara Agus Sriyanto dengan amar putusan yang tertuang pada Putusan Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska yang menjatuhkan sanksi pidana penjara 10 bulan. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Agus Sriyanto, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pemerasan secara berlanjut terjadi antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 di sekitaran terminal bus Tirtanadi Surakarta. Kejadian bermula pada tahun 2013 saat terdakwa bertemu dengan korban di bus yang mana terdakwa merupakan kondektur bus, dan korban merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang selanjutnya mereka berbincang-bincang sampai akhirnya terdakwa meminta nomor kepada korban yang berlanjut dengan komunikasi dan asmara. Setelah komunikasi dan asmara berjalan cukup lama, korban diajak oleh terdakwa ke rumah terdakwa yang edang kosong, hanya ada terdakwa dan korban saja pada waktu itu, dalam perjalanan asmara tersebut terdakwa sering meminta uang kepada korban, dan oleh korban hal tersebut sering di penuhi. Seiring berjalannya hubungan tersebut, pada tahun 2014 korban meminta putus kepada terdakwa, namun terdakwa marah dan mengirimkan ancaman-ancaman kepada korban melalui HP yang antara lain dengan kata-kata : *Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu*. Karena ancaman tersebut korban menjadi ketakutan dan setiap dimintai uang oleh terdakwa korban tidak bisa mengelak.

Dalam kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Agus Sriyanto, Majelis Hakim memberikan putusan sesuai dengan dakwaan tunggal yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - a. Unsur memaksa orang lain.

Dengan memaksa orang lain adalah melakukan tekanan terhadap orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya yang mana dalam kasus ini terdakwa memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang secara terus menerus selama kurang lebih sepuluh kali.

- b. Unsur dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ini mempunyai pengertian bahwa terdakwa dalam kasus ini melakukan ancaman terhadap korban melalui sms yang berisikan *Gatel, liat aja besok dinas tak dudohi fotomu bugil, tunggunen wae, ojo dikiro kowe bisa sombong, tunggu aja kehancuranmu*. Hal ini mengakibatkan si korban menjadi ketakutan dan apa yang di suruh oleh terdakwa akan di penuhi oleh si korban seperti pemerasan.

- c. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat

dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam kasus ini yaitu terdakwa menguntungkan dirinya dengan cara mengancam korban dengan sms yang kemudian korban di mintai uang secara teru menerus oleh terdakwa.

- d. Unsur untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Unsur ini mempunyai pengertian bahwa si pelaku memaksa korban untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan orang yang di peras harus membayar sejumlah uang sesuai yang di kehendaki pelaku.

Berdasarkan uraian dakwaan di atas, seluruh unsur dalam dakwaan tersebut terbukti telah dilakukan oleh terdakwa. Namun masih terdapat beberapa hal yang tidak tepat atau yang tidak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut diatas, yaitu:

1. Tidak digunakannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2. Tidak digunakannya bukti SMS (*Short Message Service*) sebagai bahan pertimbangan hakim.

Catatan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sudah di perbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang mana isi atau poin-poin dalam perbaruan pasal ini yaitu:

1. Untuk mengurangi multitafsir dan menghindari abuse of power terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dilakukan dilakukan 4 (empat) perubahan sebagai berikut:
 - a) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
 - b) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - c) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
 - d) Menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 1 miliar menjadi 4 (empat) tahun dan denda Rp 750 juta.
2. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
3. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a) Ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b) Ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
4. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf h; dan
 - b) Kewenangan meminta informasi terkait tindak pidana teknologi informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) huruf i.
5. Menambahkan ketentuan mengenai “the right to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- b) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
6. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
- a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b) Dalam melakukan pencegahan, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Pertama, tidak digunakannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang mana sekarang sudah di perbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 368 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Memaksa orang lain;
- b. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Dari sini dapat disimpulkan bahwa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku).

Selanjutnya Pasal 369 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*). Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang dimaksud dengan secara pribadi adalah orang perseorangan (manusia atau *natural person*) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. Penjelasan yang tidak memberikan keterangan apapun tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

Unsur tanpa hak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengandung pengertian bukan orang yang menurut hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut di kecualikan dari ketentuan Pasal tersebut dan dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang berhak melakukan perbuatan tertentu dijatuhkan pidana.

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang antara lain bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 (3) yaitu bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kedua, Tidak dimasukkannya bukti SMS (*Short Message Service*) sebagai bahan pertimbangan hakim.

Berdasarkan segi penggunaannya, ponsel tidak hanya dapat digunakan untuk pembicaraan suara (*voice*), tapi juga mencakup aplikasi *messaging*, seperti melalui SMS. Layanan pesan singkat yang disebut *Short Message Service* disingkat SMS adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah [telepon genggam](#) untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. *Short Message Service* atau yang lebih dikenal dengan SMS saat ini telah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi. Kelebihan SMS adalah biayanya yang murah, cepat, dan langsung pada tujuan. Awalnya SMS hanya digunakan untuk berkomunikasi antar personal saja. Tetapi kini seiring perkembangan jaman, penggunaan SMS semakin berkembang, misalnya untuk *polling* suatu audisi, mengakses nilai kuliah, mengirim kritik dan saran kepada media massa untuk kemudian dipublikasikan dan banyak lagi penggunaan lainnya (Ekra Sanggala, *Aplikasi SMS dengan VB & Mobile FBUS 1..5 ActiveX Control* <http://www.proses Pengiriman SMS.co.uk>, Senin 3 Oktober 2016, pkl 15.20 WIB).

Perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru, salah satunya adalah pemerasan dan pengancaman lewat SMS (*Short Message Service*) yang semakin marak terjadi karena kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang yang mempunyai alat yang bernama telepon seluler.

Dalam kasus ini ancaman yang ditujukan kepada korban diatas yang kemudian korban menjadi ketakutan dan setiap dimintai uang oleh terdakwa korban tidak bisa mengelak. Kata-kata dalam SMS tersebut seharusnya di cantumkan kedalam Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut supaya memperoleh keadilan yang sebenarnya terhadap pelaku maupun korban.

Karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu mengirim sms yang berisi ancaman menakutkan yang ditujukan secara pribadi, yang mana Undang-Undang ITE ini merupakan aturan yang lebih khusus maka apabila dilihat dengan asas-asas hukumnya yaitu *Lex specialis derogat legi generalis* yaitu salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil simpulan bahwa putusan Nomor :199/Pid.B/2015/PN.ska hakim memutus perkara pidana dengan Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP kurang tepat karena tidak digunakannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (Pada tanggal 28 November 2016 telah dilakukan perbaikan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam kasus ini terdapat unsur yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE yaitu pemerasan dan pengancaman dengan menggunakan teknologi informasi yaitu SMS, maka dalam hal ini terdapat dua aturan yaitu KUHP dan Undang-Undang ITE. Untuk itu aturan yang dipakai adalah aturan yang khusus yaitu Undang-Undang ITE. Berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), oleh karena itu seharusnya Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang ITE yaitu Pasal 29 bukan KUHP yang mana dalam hal ini tidak dijadikan dasar oleh Penuntut Umum serta Hakim dalam memutus perkara ini. Jaksa Penuntut Umum serta Hakim seharusnya lebih memperhatikan aspek-aspek hukum yang telah diperbuat oleh

terdakwa sehingga dalam memutus suatu perkara khususnya pemerasan dan pengancaman dengan sms sebagai perbuatan berlanjut ini dapat diputus sesuai dengan aturan yang ada yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Daftar Pustaka

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukumi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika aditama.
- Bambang Sutiyoso. 2010. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum*. Volume 17 Nomor 2.
- Inge Dwisimiviar. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Nomor 3.
- (Ekra Sanggala, *Aplikasi SMS dengan VB & Mobile FBUS 1..5 ActiveX Control* <http://www.proses Pengiriman SMS.co.uk>, Senin 3 Oktober 2016, pkl 15.20 WIB).
- (Richard Mengko, *Memanfaatkan Teknologi Informasi*, [http//teknologi informasi.com](http://teknologi informasi.com), Jumat 21 Oktober 2016, 19.00 WIB).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 199/Pid.B/2015/PN.Ska.